



PUTUSAN
Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Beraama II RT.001 RW. 009 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat;**

Melawan

umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Jati (Depan Gg. Kelapa Muda) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 10 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2016, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Tembilahan dengan Nomor: 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 08 Juni 2016 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 085/37/VI/1992, tertanggal 07 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*), telah dikaruniai lima orang anak, 1. umur 23 tahun, 2. umur 24 tahun, 3. umur 18 tahun, 4. umur 19 tahun, 5. umur 5 tahun, anak tersebut sekarang 4 orang dalam asuhan Penggugat dan 1 orang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tembilahan Hulu selama 3 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman bersama di Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka selama 5 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Bersama II Tembilahan Hulu;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasihati selalu marah-marah;

Halaman 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh



- c. Tergugat suka berkata-kata yang kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Tergugat telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016, berpisah pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in ahughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor: 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Merimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama KHAIRUNNAS S.Ag, MH untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juli 2016 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim serta Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 085/37/VI/1992, tertanggal 07 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhu),

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Tth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikaruniai lima orang anak, 1. umur 23 tahun, 2.
umur 24 tahun, 3. umur 18 tahun, 4.
umur 19 tahun, 5. umur 5 tahun, anak

tersebut sekarang 4 orang dalam asuhan Penggugat dan 1 orang dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa benar, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tembilahan Hulu selama 3 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kediaman bersama di Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka selama 5 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Bersama II Tembilahan Hulu;
- Bahwa, benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, tidak benar penyebabnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat tapi yang benar Penggugat selalu minta nafkah kepada Tergugat yang layak sementara Tergugat tidak mampu dan tidak punya pekerjaan yang tetap;
- Bahwa, tidak benar Tergugat ada berkata kasar karena Penggugat yang sudah tidak menghargai lagi Tergugat sebagai suami;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah sudah sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat telah pula menyampaikan repliknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS) yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pula dupliknya sebagaimana yang tercatat

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Tbh



dalam berda asara sidang (BAS) yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Tertulis.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/37/VV/1992 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Juni 1992 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P.:

II. Bukti saksi-saksi

1. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Bersama RT 01 RW. 02, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tembilahan Hulu selama 3 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman bersama di Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka selama 5 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Bersama II Tembilahan Hulu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 5 anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka main judi, minum minuman keras

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA:Tth



dan pernah Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat menghamburkan makanan sehingga berserakan makanan di lantai, namun jika terjadi pertengkaran hanya ribut ribut saja dan tidak terjadi pemukulan atau tindakan kekerasan lainnya;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. _____, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bersama RT 01, RW. 02, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai abang ipar Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tembilahan Hulu selama 3 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman bersama di Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka selama 5 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Bersama II Tembilahan Hulu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 5 anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi, minum minuman dan serta

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan pernah Tergugat memukul dinding dan membuang nasi pada saat marah ketika terjadi pertengkaran. Dan jika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah sampai melukai atau memukul Penggugat;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diujarkannya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat menyatakan berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat. Dan Penggugat serta Tergugat pun sama-sama mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, diunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Tpx



perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/37/VI/1992 tanggal 07 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis "P" ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 07 Juni 1992, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Tbh



tidak berhasil sebagaimana laporan mediator yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Tentang Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasihati selaku marah-marah;
- c. Tergugat suka berkata-kata yang kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Tergugat telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain ;
- e. Antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan pengakuannya terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 065/374/1/1992, tertanggal 07 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da diikhtul), telah dikaruniai lima orang anak, 1. umur 23 tahun, 2.

Halaman 10 dari 16 hal: Putusan Nomor: 354/Pdt.G/2018/PA.Tbn



umur 24 tahun. 3.

umur 18 tahun. 4.

umur 19 tahun. 5.

umur 5 tahun, anak

tersebut sekarang 4 orang dalam asuhan Penggugat dan 1 orang dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa benar, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tembilahan Hulu selama 3 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kediaman bersama di Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka selama 5 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Bersama 8 Tembilahan Hulu;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah sudah sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak diakui oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat maka dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum yakni benar antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, miruri minuman dan serta Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan pernah Tergugat memukul dinding dan membuang nasi pada saat marah ketika terjadi pertengkaran. Dan jika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah sampai melukai atau memukul Penggugat. Dan hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dirinya berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat, maka terhadap keberatan dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mengingatkan Tergugat agar selama dalam proses persidangan senantiasa berupaya untuk mengajak Penggugat rukun kembali sebagaimana semula, namun selama persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun seperti semula karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi.

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun ba'ik*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi.

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk tercapai;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan satu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kebunikan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapat *fuqoha* yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Hatanah* 13 dan 16 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Maron yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن أشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu iseri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar majlis menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dinilai telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Pencatatan Perceraian

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 meminta agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Halaman 14 dan 16 hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Tbh



tempat pemikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar perceraian nya dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan putusan adalah bidang administrasi yang merupakan tugas dan kewajiban Panitera, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjabuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor: 354/Pdt G/2016/PA Tbb



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Dzulq'adah 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. MULIYAMAH, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. SYUKRI** dan **YENI KURNIATI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **LUKMAN, S.Ag. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

 **KETUA MAJELIS**

Dra. MULIYAMAH, M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. SYUKRI
HAKIM ANGGOTA

YENI KURNIATI, S.H.I.
PANITERA PENGANTI

LUKMAN, S.Ag. MH

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|--------------|-------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,00 | |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. | 100.000,00 | |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,00 | |
| 5. Biaya Materai | = Rp. | 6.000,00 | |
| Jumlah | = Rp. | 191.000,00 | (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); |